



BUPATI BERAU

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 510 TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN
INFORMASI PUBLIK**

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 27 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Berau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);

6. Peraturan Bupati Berau Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemberian Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Publik;

KEDUA : Standar Biaya sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :

- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan informasi publik secara gratis (tidak di pungut biaya);
- b. Untuk hal pemohon bermaksud melihat dan mengetahui informasi publik maka Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memberikan akses bagi pemohon untuk melihat informasi publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan/atau memeriksa informasi publik yang di mohonkan;
- c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tidak menyediakan layanan penyalinan berupa penggandaan atau perekaman informasi publik sehingga apabila pemohon informasi publik bermaksud meminta salinan informasi publik maka salinan informasi publik berupa penggandaan atau perekaman dapat dilakukan di sekitar lokasi PPID oleh pemohon informasi publik dengan didampingi oleh petugas informasi PPID;
- d. Untuk hal biaya yang dikenakan untuk penggandaan atau perekaman (hard copy atau soft copy); Pemohon Informasi tunduk sesuai dengan standar yang diberlakukan oleh pihak penyedia jasa layanan penggandaan atau perekaman. Pihak PPID hanya berkewajiban untuk menginformasikan perkiraan biaya salinan atau perekaman kepada pihak pemohon informasi;
- e. Pembayaran biaya salinan informasi publik dilakukan secara langsung kepada penyedia jasa layanan penggandaan atau perekaman dengan disaksikan oleh Petugas Informasi PPID;
- f. Tanda bukti penerimaan pembayaran biaya perolehan salinan informasi secara terinci diserahkan oleh penyedia jasa layanan penggandaan atau perekaman langsung kepada pemohon maupun Petugas Informasi berupa copy serta didokumentasikan.

KETIGA : Tata cara penyerahan salinan informasi kepada pemohon informasi sebagai berikut :

- a. Penyerahan salinan dan pemberian informasi dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah Pemohon membayar biaya kepada pihak penyedia jasa layanan penggandaan atau perekaman.

- b. PPID setelah berkoordinasi dengan pihak penyedia jasa layanan penggandaan atau perekaman dapat memperpanjang jangka waktu tersebut dalam hal informasi yang hendak disalin:
 - Bervolume besar; atau
 - Sedang dalam proses pembuatan.
- c. Perpanjangan waktu tersebut tidak dapat lebih dari 5 (lima) hari kerja dan diberitahukan kepada pemohon informasi publik dengan mempertimbangkan sesuai waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses pembuatan informasi yang dimohonkan;
- d. Apabila ternyata biaya penyalinan lebih murah dari yang diperkirakan, selisih biaya dikembalikan ke Pemohon;
- e. Salinan dokumen informasi publik yang akan diberikan kepada pemohon informasi publik wajib di legalisir (di stempel dan di tandatangani) oleh Petugas Informasi sebelum diserahkan kepada pemohon informasi publik guna meminimalisir penyalahgunaan dokumen Badan Publik oleh pemohon;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal, 16 Agustus 2017

